



P U T U S A N

Nomor 175/Pid.B/2018/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD IKHSAN Alias IKHSAN Bin PONIRAHMAN ;**
2. Tempat lahir : M. Bandar;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 16 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan PT. Arara Abadi Distrik Sorek Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Nomor: SP.Kap/35/V/2018/Reskrim tertanggal 31 Mei 2018 sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 01 Juni 2018;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 01 Juni 2018 Nomor: SP.Han/30/VI/2018/Reskrim sejak tanggal 01 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 08 Juni 2018 Nomor: B-73/N.4.23/Epp.1/06/2018, sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, Nomor: Print 880/N.4.23/Epp.2/07/2018, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 08 Agustus 2018 Nomor 193/Pen.Pid.TH/2018/PN Plw, sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 06 September 2018;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 21 Agustus 2018 Nomor 154/Pen.Pid.PH/2018/PN Plw, sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2018;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Plw tanggal 08 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2018/PN Plw tanggal 08 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IKHSAN Alias IKHSAN Bin PONIRAHMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD IKHSAN Alias IKHSAN Bin PONIRAHMAN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama saksi berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk iphone 5 warna Putih;Dikembalikan kepada yang berhak Saksi Wella;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD IKHSAN Alias IKHSAN Bin PONIRAHMAN** pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Desa terantang manuk kecamatan pangkalan kuras kabupaten. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa dihubungi oleh saksi Siswan (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk bertemu lalu terdakwa sampai di tempat tersebut dan terdakwa bertemu dengan saksi Herjenm (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian terdakwa mengatakan "mana koplo" lalu saksi herjenm mengatakan "lagi muat batu" dan tidak lama kemudian datang saksi siswan lalu terdakwa mengatakan "ada apa bang" dan saksi herjenm memberikan 1 (satu) unit handphone Iphone 7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Iphone 5 warna putih dan 1 (satu) unit handphone Advance warna silver kemudian terdakwa, saksi herjenm dan saksi siswan pergi untuk menjual handphone tersebut dan yang laku terjual 1 (satu) unit handphone Advance warna silver dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut terdakwa bagi dengan saksi siswan kemudian 1 (satu) unit handphone iphone 7 warna hitam dibawa dengan saksi herjenm untuk dijual dan 1 (satu) unit handphone yang belum laku dijual Iphone 5 warna putih dibawa dengan terdakwa untuk dijual namun sebelum 1 (satu) unit handphone iphone 5 warna putih yang belum laku dijual, terdakwa ditangkap oleh pihak polsek dan diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Wella selaku pemilik 1 (satu) unit handphone Iphone 7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Iphone 5 warna putih dan 1 (satu) unit handphone Advance warna silver mengalami kerugian

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar ± Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau sekurang-kurangnya bernilai lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1) Saksi WELLA MUSLIADI NURTA Alias WELLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 24 Mei 2018 sekira jam 20.00 wib bertempat di Desa terantang manuk kecamatan pangkalan kuras kabupaten Pelalawan, saat itu saksi sedang pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat tarawih kemudian setelah selesai dari masjid saksi kemudian pulang melewati pintu samping rumah saksi dan melihat pintu rumah saksi sudah terbuka;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit handphone iPhone 7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone iPhone 5 warna putih, 1 (satu) unit tablet merk Advan warna silver;
- Bahwa Selanjutnya saksi mencari disekitar rumah, namun saksi tidak menemukan barang-barang saksi yang hilang tersebut. Selanjutnya saksi mencoba menghubungi nomor handphone saksi dan diangkat oleh seorang wanita yang mengaku tinggal di daerah SPA dan mengatakan bahwa handphone tersebut didapatkan dari suaminya. Selanjutnya saksi dihubungi oleh seorang laki-laki dan menanyakan mengapa saksi menghubungi isterinya. Setelah saksi menceritakan tentang handphone saksi yang hilang, laki-laki tersebut berjanji akan menghubungi saksi kembali, namun ternyata tidak pernah menghubungi saksi kembali. Lalu saksi mencari di WhatsApp (WA) berdasarkan nomor handphone tersebut dan mendapat nama penelpon tersebut adalah Sdr. Yongki. Selanjutnya saksi mencari Sdr. Yongki di daerah SPA dan bertemu dengan Sdr. Yongki. Dari pengakuannya, bahwa Sdr. Yongki hanya mengambil kartu sim yang ditemukannya di atas meja warung tuaq dan ketika itu ada Terdakwa menawarkan handphone kepada Sdr.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Plw



Yongki, namun karena terlalu mahal Sdr. Yongki tidak bersedia membelinya. Sdr. Yongki menyarankan agar saksi mencari Terdakwa saja. Lalu saksi sampaikan kepada Sdr. Yongki agar mengembalikan handphone saksi tersebut dan saksi bersedia membeli kembali handphone saksi seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone milik saksi, sampai suatu ketika sekitar tanggal 30 Mei 2018 saksi Aseng datang kerumah saksi untuk menawarkan handphone milik saksi tersebut kepada saksi dengan tawaran harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Ketika saksi tanyakan dari mana tahu barang yang ditawarkan adalah handphone saksi alasannya karena ada foto saksi di dalam handphone tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib, saksi Aseng menghubungi saksi lagi dan menyampaikan bahwa handphone tersebut tinggal 1 (buah) yaitu I Phone 7 dan ditawarkan kepada saksi seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya kami janjian untuk transaksi. Namun sebelumnya saksi sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Kuras. Lalu belum sempat saksi melakukan transaksi tersebut, saksi Aseng ditangkap oleh petugas kepolisian. Dari hasil penyidikan diketahui bahwa yang mengambil handphone saksi adalah saksi Siswan Alias Koplo;
- Bahwa sebelumnya saksi Aseng menawarkan bantuan kepada saksi seolah-olah handphone tidak sama saksi Aseng dan saksi Aseng seolah olah menjadi orang yang menemukan handphone tersebut, namun saksi Aseng meminta bayaran atas handphone tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2) Saksi SISWAN Alias KOPLO Bin JONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Kejadian mengambil barang milik saksi wella tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Simpang Bunut Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika saksi telah mengambil 3 (tiga) buah handphone milik saksi Wella yang saksi ambil pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Simpang Bunut Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Kemudian setelah mengambil handphone tersebut, saksi menuju lokasi bekas kolam dan disana saksi bertemu dengan saksi Herjenm Alias Aseng dan saksi minta tolong kepada saksi Herjenm untuk mematikan handphone, namun karena tidak berhasil saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone agar datang dan minta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan handphone tersebut;
- Bahwa barang yang saksi ambil adalah 1 (satu) unit handphone merk I Phone 7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk I Phone 5 warna putih dan 1 (satu) buah tablet merk Advan warna silver;
- Bahwa handphone yang saksi ambil tersebut adalah milik saksi Wella sebab saya menceritakan kepada Terdakwa dari mana saya mendapatkan handphone tersebut
- Selanjutnya ketiga buah handphone tersebut disimpan oleh Terdakwa. Beberapa hari kemudian saksi Herjenm Als Aseng dan saksi menemui Terdakwa untuk menjual 1 (satu) buah tablet merk Advan warna silver di pasar Sorek. Kemudian Sdr. Herjenm meminta 1 (satu) unit handphone merk I Phone 7 warna hitam untuk dijual, namun tidak berapa lama saksi Herjenm tertangkap oleh petugas kepolisian
- Bahwa kami bersepakat akan membagi hasil penjualan handphone tersebut jika laku terjual dan terhadap 1 (satu) buah tablet merk Advan warna silver laku terjual dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dimana Uang hasil jual beli tersebut dibagi bersama dengan Terdakwa dan untuk makan bersama-sama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3) Saksi HERJENM MENDROFA Alias ASENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Simpang Bunut Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Simpang Bunut Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tepatnya di lokasi bekas kolam saksi bertemu dengan Saksi Siswan Als Koplo Bin Jono yang meminta bantuan saksi untuk mematikan handphone yang baru saja diambilnya dari sebuah rumah. Karena saksi tidak bisa mematikan handphone tersebut, selanjutnya saksi Siswan menghubungi Terdakwa untuk minta bantuan;
- Bahwa saksi pada saat itu melihat ada 1 (satu) unit handphone merk I Phone 7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk I Phone 5 warna putih dan 1 (satu) buah tablet merk Advan warna silver;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik dari kesemua handphone tersebut adakah milik saksi Wella sebab saksi Siswan telah menceritakan hal tersebut kepada saksi dari mana ia mendapatkan handphone tersebut;
- Bahwa selanjutnya ketiga buah handphone tersebut disimpan oleh Terdakwa. Beberapa hari kemudian saksi dan saksi Siswan menemui Terdakwa untuk menjual 1 (satu) buah tablet merk Advan warna silver di pasar Sorek. Kemudian saksi meminta 1 (satu) unit handphone merk I Phone 7 warna hitam untuk dijual, namun tidak berapa lama saksi tertangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) buah tablet merk Advan warna silver seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Uang hasil penjualan tersebut dibagi bersama dengan Terdakwa untuk makan bersama-sama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Simpang Bunut Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tepatnya di sebuah lokasi bekas kolam, terdakwa bertemu dengan saksi Siswan dan saksi Herjenm Als Aseng setelah sebelumnya terdakwa dihubungi oleh saksi Siswan melalui handphone untuk membantu membukakan kunci handphone. Lalu saksi Siswan memberikan 3 (tiga) buah handphone kepada terdakwa untuk terdakwa bantu jualkan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa handphone yang diberikan oleh saksi Siswan ada 3 (tiga) buah handphone, yaitu 1 (satu) unit handphone merk I Phone 7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk I Phone 5 warna putih dan 1 (satu) buah tablet merk Advan warna silver;
- Bahwa pemilik dari 3 (Tiga) handphone tersebut dari pengakuan saksi Siswan, adalah handphone yang ia ambil dari rumah saksi Wella tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa Handphone tersebut diambil oleh saksi Siswan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib di rumah saksi Wella yang terletak di Simpang Bunut Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa selanjutnya handphone tersebut diserahkan oleh saksi Siswan kepada terdakwa dan selanjutnya handphone tersebut terdakwa bawa pulang dan terdakwa simpan didalam tong sampah di depan rumah terdakwa;
- Bahwa salah satu dari 3 Handphone tersebut sudah laku terjual yakni 1 (satu) unit handphone merk Advance dengan harga jual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana terdakwa bersama-sama dengan saksi Siswan dan saksi Herjenm mempergunakan uang tersebut untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Advance terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal di Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik handphone untuk menjual handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk iphone 5 warna Putih;
- Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 185/Pen.Pid/2018/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapny tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Simpang Bunut Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tepatnya di sebuah lokasi bekas kolam, terdakwa bertemu dengan saksi Siswan dan saksi Herjenm Als Aseng setelah sebelumnya terdakwa dihubungi oleh saksi Siswan melalui handphone untuk membantu membukakan kunci handphone. Lalu saksi Siswan memberikan 3 (tiga) buah handphone kepada terdakwa untuk terdakwa bantu jualkan;
- Bahwa handphone yang diberikan oleh saksi Siswan ada 3 (tiga) buah hadphone, yaitu 1 (satu) unit handphone merk I Phone 7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk I Phone 5 warna putih dan 1 (satu) buah tablet merk Advan warna silver;
- Bahwa pemilik dari 3 (Tiga) handphone tersebut dari pengakuan saksi Siswan, adalah handphone yang ia ambil dari rumah saksi Wella tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa Handphone tersebut diambil oleh saksi Siswan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib di rumah saksi Wella yang terletak di Simpang Bunut Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa selanjutnya handphone tersebut diserahkan oleh saksi Siswan kepada terdakwa dan selanjutnya handphone tersebut terdakwa bawa pulang dan terdakwa simpan didalam tong sampah di depan rumah terdakwa;
- Bahwa salah satu dari 3 Handphone tersebut sudah laku terjual yakni 1 (satu) unit handphone merk Advance dengan harga jual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana terdakwa bersama-sama dengan saksi Siswan dan saksi Herjenm mempergunakan uang tersebut untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Advance terjual terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal di Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik handphone untuk menjual handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak men dapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “Barangsiapa”, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pasal ini adalah siapa saja (manusia) baik perorangan/individu maupun korporasi yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah Terdakwa **MUHAMMAD IKHSAN Alias IKHSAN Bin PONIRAHMAN** yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM- /PLW/08/2018, tanggal Agustus 2018 serta menerangkan bahwa dirinya adalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;
- Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;
- Bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

- Ad. 2. Unsur Karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak men dapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dinamakan sekongkol atau tadah (*heling*) adalah perbuatan yang dapat dibagi atas 2 (dua) bagian:

1. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, tidak perlu dengan maksud untung, barang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
2. Menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu dengan maksud hendak mendapat untung, barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang yang dimaksud barang asal kejahatan adalah barang yang asalnya dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol. Barang asal dari kejahatan itu dapat dibagi atas 2 (dua) macam yaitu:

1. Barang yang didapat dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan;
2. Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila yang terbukti hanya salah satunya saja, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Simpang Bunut Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tepatnya di sebuah lokasi bekas kolam, terdakwa bertemu dengan saksi Siswan dan saksi Herjenm Als Aseng setelah sebelumnya terdakwa dihubungi oleh saksi Siswan melalui handphone untuk membantu membukakan kunci handphone. Lalu saksi Siswan memberikan 3 (tiga) buah handphone kepada terdakwa untuk terdakwa bantu jualkan, dimana handphone yang diberikan oleh saksi Siswan ada 3 (tiga) buah hadphone, yaitu 1 (satu) unit handphone merk I Phone 7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk I Phone 5 warna putih dan 1 (satu) buah tablet merk Advan warna silver;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemilik dari 3 (Tiga) handphone tersebut dari pengakuan saksi Siswan, adalah handphone yang ia ambil dari rumah saksi Wella tanpa ijin pemiliknya, yang diambil oleh saksi Siswan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib di rumah saksi Wella yang terletak di Simpang Bunut Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya handphone tersebut diserahkan oleh saksi Siswan kepada terdakwa dan selanjutnya handphone tersebut terdakwa bawa pulang dan terdakwa simpan didalam tong sampah di depan rumah terdakwa, dimana salah satu dari 3 Handphone tersebut sudah laku terjual yakni 1 (satu) unit handphone merk Advance dengan harga jual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa bersama-sama dengan saksi Siswan dan saksi Herjenm telah menggunakan uang tersebut untuk membeli makan dan rokok;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk Advance tersebut terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal di Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dan terdakwa tidak ada ijin dari pemilik handphone untuk menjual handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh sebab itu unsur Ad. 2 Karena sebagai sekongkol hendak mendapat untung menjual sesuatu barang yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat agar terhadap barang bukti dalam perkara ini yang telah diketahui kepemilikannya maka terhadap barang bukti berupa : 1

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) unit handphone merek Iphone 5 warna putih, Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Wella Musliadi Nurta Alias Wella;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IKHSAN Alias IKHSAN Bin PONIRAHMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk iphone 5 warna Putih;Dikembalikan kepada yang berhak Saksi Wella Musliadi Nurta Alias Wella;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melinda Aritonang, S.H, sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H. dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Himawan Aprianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)